

**PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
AIR SUSU IBU (ASI) DI KELURAHAN WONOREJO RUNGKUT
SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah	
PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 101 M	No. REG : S-2011/M/101
	ASAL BUKU :
	Oleh:
	TANGGAL :

**ELIS NUZLIATUL FITRIYAH
NIM : C02207110**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Elis Nuzliatul Fitriyah
NIM : C02207110
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli
Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo
Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 19 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Elis Nuzliatul Fitriyah
C02207110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh **Elis Nuzliatul Fitriyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juli 2011
Dosen Pembimbing




Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ELIS NUZLIATUL FITRIYAH ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

Sekretaris,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP. 197104172007101004

Penguji I,




H. M. Dahlan Bishri, Lc, M.Ag.
NIP. 195804191992031001

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001


Pembimbing,



Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

Surabaya, 18 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **“Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat tokoh agama terhadap praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya?

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan wawancara dengan para pelaku jual beli ASI serta para tokoh agama Wonorejo Rungkut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif, yakni memaparkan keadaan objek penelitian sebagaimana keadaan sebenarnya kemudian ditinjau dengan hukum Islam. Setelah itu diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya terdapat perbedaan pendapat diantara para tokoh agama, yakni pihak yang membolehkan berpendapat bahwa ASI merupakan barang yang boleh dikonsumsi dan suci. Maka diperbolehkan memperjualbelikan ASInya dengan syarat dalam keadaan dharurat. Sedangkan pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan beralasan bahwa ASI merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh yang haram diperjualbelikan dan terdapat banyak mudharat didalamnya. Karena dalam pemberian ASI baik secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak yang tidak baik, yakni menyebabkan terjadinya saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Menurut Tinjauan hukum Islam pada dasarnya hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) adalah haram karena ASI termasuk bagian dari anggota tubuh yang haram diperjualbelikan. Akan tetapi hal ini boleh dilakukan ketika dalam keadaan dharurat saja, sehingga menyebabkan terjadinya kebiasaan (adat) di daerah setempat yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu dalam praktik ini diperbolehkan apabila dengan menggunakan akad ijarah yakni, memberikan pertolongan berupa ASI kepada Ibu yang membutuhkan ASI untuk bayinya. Dan Ibu bayi yang membutuhkan ASI tersebut diperbolehkan memberikan upah (*ujrah*). Namun tetap mengakibatkan hubungan saudara sepersusuan yang haram dinikahi baik pemberian ASInya secara langsung atau tidak langsung.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pelaku jual beli Air Susu Ibu (ASI) hendaknya berhati-hati dalam bertransaksi karena dampak dari praktek jual beli ASI ini adalah akan menyebabkan terjadinya saudara sepersusuan yang haram dinikahi dan harus segera dihentikan. Serta sebaiknya para pelaku jual beli ASI mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam Islam agar tidak terjadi penyimpangan dari hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN DESKRIPSI TENTANG JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli.....	34
B. Jual Beli ASI dan Permasalahannya.....	36
1. Pengertian Jual Beli ASI.....	36
2. Rada'ah.....	39
a. Pengertian Rada'ah.....	39
b. Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Kemahraman.....	40
c. Syarat Menjadi Rada'ah.....	43
d. Hal-hal Yang Menetapkan Rada'ah.....	44
C. <i>Ujrah</i> Dalam Hukum Islam.....	45
D. Dharurat dan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam.....	50

BAB III PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI KELURAHAN WONOREJO RUNGKUT SURABAYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	57
B. Kehidupan Keagamaan.....	59
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	59
D. Keadaan Sosial Pendidikan.....	61

E. Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya	62
F. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya	70

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH
AGAMA TENTANG PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)
DI KELURAHAN WONOREJO RUNGKUT SURABAYA**

A. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya	77
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan manusia dan membedakannya dari segala jenis hewan. Dan sungguh kenikmatan yang Allah berikan tidak terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan ketika kita masih kecil yaitu melalui menyusui. Setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi ibunya, yakni mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang cukup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Air Susu Ibu (ASI) merupakan bahan makanan yang diberikan Allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi menetek. Yang mana Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.¹

Air Susu Ibu (ASI) menjadi kebutuhan utama bagi bayi. Namun, tidak semua ibu mempunyai kandungan air susu yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Kenyataan ini membuat sejumlah ibu yang memproduksi air susu dalam jumlah banyak, menyumbangkan air susunya kepada ibu lain yang

¹ Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, (Solo: Aqwa Medika. Cet. I, 2008), 48.

mebutuhkan untuk bayinya. Selain perorangan, juga terdapat perkumpulan yang berusaha membantu memecahkan persoalan Air Susu Ibu (ASI) ini, terutama bagi para ibu yang air susunya tak memadai untuk bayinya.

Seorang anak yang berhak menyusui tersebut, menurut ulama fiqih adalah anak yang berumur dua tahun kebawah karena dalam usia itulah susu ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.² Seperti firman Allah SWT yang tercantum dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”*³ (Q.S. Al-Baqarah: 233)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktifitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASI-nya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.⁴

² AbdulAziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1995), 1470.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 37.

⁴ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1475.

Permasalahan tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) menjadi menarik untuk dikaji adalah, karena pada saat ini di Indonesia gencar dalam melakukan penggalakkan tentang penggunaan Air Susu Ibu (ASI). Memang pada kenyataannya adanya jual beli Air Susu Ibu (ASI) masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini, adalah Kementerian Kesehatan RI sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara yakni, menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka, serta agar hubungan kasih sayang antara ibu dan anak akan lebih terbina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ibu menyadari sepenuhnya manfaat dan keunggulan Air Susu Ibu (ASI) yang kadar gizi dan energinya jauh lebih baik dibandingkan susu buatan. Namun yang terjadi pada para ibu di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya ini tidak bisa menyusui bayi mereka karena beberapa alasan, yakni diantaranya karena air susunya tidak keluar, kesulitan untuk membeli susu formula sebagai pengganti Air Susu Ibu (ASI) karena mahalnya harga susu formula. Maka dari itu para ibu setempat menjual Air Susu Ibu (ASI) mereka kepada ibu-ibu yang membutuhkan tanpa adanya syarat atau perjanjian tertentu antara pembeli dan pendonor Air Susu Ibu (ASI), karena keawaman mereka yakni masih banyak yang tidak mengetahui hukum dan dampak dari pemberian Air Susu Ibu (ASI) mereka yang menyebabkan hubungan mahram atau saudara sepersusuan yang

haram dinikahi. Oleh sebab itu, mereka hanya berfikir bahwa dengan adanya jual beli tersebut para ibu yang menghawatirkan bayi mereka tidak bisa minum Air Susu Ibu (ASI) dapat teratasi.

Hubungan atau keterkaitan yang dimaksud adalah hubungan hukum antara anak dan ibu (wanita) yang memberikan air susunya dalam hukum Islam, salah satu faktor yang dapat menyebabkan terhalangnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah faktor persusuan. Sudah dimaklumi bahwa air susu yang dapat menjadikan jalinan kasih dan sayang (kekeluargaan) adalah Air Susu Ibu (ASI).⁵

Akibat permasalahan ini, beberapa yayasan berusaha menghimpun susu-susu ibu yang sedang menyusui agar bermurah hati memberikan sebagian air susunya, kemudian air susu itu dikumpulkan dan distrelilkan untuk diberikan kepada bayi-bayi prematur, yakni pada tahap kehidupan yang rawan, yang kadang-kadang dapat membahayakan bayi bila diberikan selain Air Susu Ibu (ASI). Padahal persusuan merupakan salah satu faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mengadakan perkawinan, karena sebab susuan sama dengan sebab nasab yakni haram untuk dinikahi. Berkaitan dengan masalah ini, tidak mustahil jika air susu wanita itu diolah secara mekanis, dikalengkan dan dijual bebas. Jika hal ini terjadi, banyak bayi-bayi yang menyusui (meminum) susu tersebut, ini akan menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum Islam, yakni

⁵Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2009), 37.

mengakibatkan rusaknya perkawinan sebab anak yang menyusui dari seseorang atau beberapa orang wanita mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan pemilik air susu itu, begitu pula keluarganya. Seperti firman Allah SWT yang tercantum dalam surah An-Nisa' (4) ayat 23, yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak angkat) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri..."* (Q.S. An-Nisa' :23)

Menurut jumhur ulama fiqih dianjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, karena Air Susu Ibu (ASI) lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu dalam menyusukan anak lebih dalam. Disamping itu menyusukan anak itu merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak bagi sang anak. Oleh karena itu, seorang ibu tidak boleh dipaksakan mempergunakan haknya kecuali ada alasan yang kuat untuk memaksa para ibu untuk menyusui anaknya.

Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena Rasulullah sendiri ketika masih bayi juga menyusui kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Akan tetapi, yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya. Sekalipun ulama fiqih juga membahas persoalan menyusukan anak dari seorang wanita yang telah ditampung dalam suatu wadah seperti gelas atau botol, namun ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehnya.⁷

Ada yang menyatakan boleh menampung air susunya dalam wadah dan mendonorkannya. Salah satu alasan pendapat tokoh agama yang membolehkan adalah keumuman firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”
(Q.S. Al-Baqarah: 275)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat tentang boleh menyusui anak dengan Air Susu Ibu (ASI) yang diambil dari wanita lain ini, akibat kekhawatiran apabila anak itu telah tumbuh menjadi remaja yang suatu saat hendak menikah dengan salah satu seorang dari putri yang juga menyusu dari tempat jual beli Air Susu Ibu (ASI). Hal ini yang menjadi kekhawatiran, bahwa wanita tersebut adalah saudaranya sepersusuan yang menyusu bersamanya dan air susu yang ditampung tersebut. Lebih dari itu, dia juga tidak mengetahui siapa saja perempuan yang sudah turut serta menjual air susunya tersebut, yang sudah barang tentu menjadi ibu susunya.⁸

⁷Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1475.

⁸Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),

Banyak kontroversi mengenai hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini. Sebagian tokoh agama menyatakan pro dan kontra terhadap praktek jual beli ASI di Kelurahan Wonorejo. Salah satu tokoh agama di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya, yakni KH. Chumaidi, menyatakan tidak setuju dengan adanya praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI). Banyak alasan yang dilontarkan oleh beliau mengenai tidak diperbolehkannya jual beli Air Susu Ibu (ASI), karena menurut beliau memang dalam hal ini memberikan manfaat bagi bayi yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI). Akan tetapi juga terdapat banyak mudharat didalamnya. Salah satunya beliau berpendapat, bahwasannya tidak boleh menjual belikan air susu manusia karena Air Susu Ibu (ASI) termasuk salah satu bagian anggota tubuh yang haram diperjualbelikan dan juga tidak boleh menjual belikan air susu secara langsung dan yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara). Alasannya, karena air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai yang jelas dilarang oleh Allah SWT dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Disamping itu juga dikhawatirkan bercampurnya keturunan yang mengakibatkan rusaknya atau susahny mengatur perkawinan yang akan mengakibatkan saudara sepersusuan yang haram dinikahi dan juga tidak kita ketahui ataupun sadari karena menjadi mahram. Sedangkan alasan tokoh agama yang mengatakan setuju dengan adanya praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) karena semua itu demi kepentingan dan kemanfaatan si bayi yang membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) yang bertujuan baik dan mulia karena memberikan

pertolongan kepada sesama yang lemah, serta menjaga pertumbuhan bayi agar tetap sehat dan terjaga dari penyakit.

Perbedaan pendapat diantara kelompok pro dan kontra inilah yang menjadi alasan peneliti mengadakan penelitian mengenai hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini. Untuk mengetahui status hukum dari jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini, dan perlu diteliti terlebih dahulu mengenai pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.

Berangkat dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Pendapat Tokoh Agama terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam” yang akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan jual beli Air Susu Ibu (ASI).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya
2. Proses jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya

3. Pengertian jual beli Air Susu Ibu (ASI)
4. Pendapat tokoh agama tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI)
5. Dasar hukum Tokoh Agama terhadap praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI)

Agar pembahasan masalah lebih terfokus pada judul skripsi, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis ini terbatas pada:

1. Pendapat tokoh agama terhadap praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa pokok masalah yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh agama terhadap praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kitab-kitab fiqih yang membahas tentang persusuan (*rada'ah*) memang sangat banyak dan hampir seluruh ulama membahasnya. Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat dan juga hadits-hadits Nabi SAW yang membahas tentang persusuan (*rada'ah*), akan tetapi tidak satupun kitab-kitab fiqih tersebut yang menerangkan jual beli Air Susu Ibu (ASI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang membahas tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan Bank ASI. Namun, dalam penulisan awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang "Pendapat Tokoh Agama terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam", yang mana obyek utama penelitian ini adalah pendapat tokoh agama di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI).

Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) sudah pernah dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif, di antara penelitian tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. **“Bank ASI Dalam Perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi’i.”** Oleh Amin Yati, Syariah, Muamalah, 2004

Penelitian ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai Bank ASI, serta faktor-faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan tersebut. Yang mana menurut mazhab Hanafi bahwa air susu yang telah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual Air Susu Ibu (ASI). Sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut mazhab Syafi’i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu tetaplah suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum mahram. Oleh karena itu, Bank ASI boleh didirikan.⁹

2. **“Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Air Susu Ibu (ASI).”** Oleh Lisa Ma’rifah, Syariah, Muamalah, 2008

Bahasan penelitian ini lebih menekankan pada aspek jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan dengan cara memeras air susu dan bukan dengan cara langsung menyusui lewat puting. Dimana menurut hukum islam hal tersebut bukanlah termasuk suatu proses penyusuan, karena dalam hal ini tidak ada kontak secara langsung antara bayi dan ibu. Juga sah karena seluruh unsur-

⁹ Amin Yati, “Bank ASI Dalam Perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafi’i”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2004).

unsur dalam jual beli telah terpenuhi, yakni menyangkut subyek akad, sighthat, obyek akad, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁰

3. "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya terhadap Hukum Rada'ah." Oleh Subandi, Syariah, Ahwalus Syakhshiyah, 2009

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Qardhawi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya dan juga pendirian Bank ASI sesuai dengan tujuan *maslahah syar'iyah*. Yang mana menurut beliau dalam hal ini yang menunjukkan bahwa 'illat persusuan hanya terletak pada sifat *umumah* (keibuan), sehingga tidak dianggap *rada'ah* (persusuan) kecuali hanya dengan menetek langsung pada puting. Oleh karena itu pandangan Qardhawi berimplikasi pada bayi yang menyusu melalui Bank ASI dianggap tidak mempunyai hubungan persusuan dengan wanita yang mendonorkan ASI.¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

¹⁰Lisa Ma'rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2008).

¹¹Subandi, "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Rada'ah", Skripsi Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009).

1. **Memperoleh deskripsi mengenai pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.**
2. **Menganalisis dengan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.**

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, berharap dari hasil penelitian tersebut dapat membuahkan hasil sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini difungsikan dalam dua hal, yaitu:

1. **Secara teoritis :**
 - a. **Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual sebagai wacana pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.**
 - b. **Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya.**

2. Secara praktis :

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama kaitannya dengan masalah jual beli dalam fiqh mu'amalah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis terhadap isi dari judul penelitian ini yaitu “Pendapat Tokoh Agama terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam”, yang mana bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dalam mengartikan kalimat demi kalimat yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

Pendapat Tokoh Agama : Tanggapan langsung dari seorang ahli di bidang agama Islam yang diikuti oleh banyak orang atau masyarakat dan memiliki sebuah pesantren. Tokoh agama dalam hal ini hanya dibatasi dalam lingkup desa Wonorejo Rungkut Surabaya saja.

Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) : Kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang mana objek dalam jual beli ini adalah Air Susu Ibu (ASI).

Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya : Tempat atau lokasi dimana praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang sudah delapan tahun lamanya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Hukum Islam : Ketentuan hukum dalam Islam mengenai jual beli dan *rada'ah* yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta jabarannya yang tersebar dalam fiqih, kaidah-kaidah, dan pendapat fuqoha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung terhadap pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.

Yang mana dalam penelitian lapangan ini dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.¹² Sedangkan Kirk dan Miller merumuskan penelitian lapangan sebagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wonorejo Rungkt Surabaya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) yaitu: lima penjual ASI, empat pembeli ASI dan empat tokoh agama setempat.

4. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkt Kotamadya Surabaya
- b. Data tentang praktik pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkt Surabaya.

¹²Aminuddin (Ed), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*, (Malang : Yayasan A3, 1990), 14.

¹³*Ibid.*

- c. Alasan-alasan para pelaku praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.
- d. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.
- e. Pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI).
- f. Dampak Terjadinya praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.

5. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan

dan literatur, meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data pokok yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, diantaranya meliputi dari:

- 1) Penjual ASI
- 2) Pembeli ASI
- 3) Tokoh agama

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:

- 1) Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*

- 2) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*
- 3) Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- 4) Terjemahan *Bidayatul Mujtahid jilid II*
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*
- 6) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*
- 7) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*
- 8) Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*
- 9) Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*
- 10) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya tentang pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI).

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁴

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pendapat tokoh agama dan pihak yang terkait tentang praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI), yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Tokoh agama di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing* (penyuntingan), yaitu: memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang telah dikembalikan responden dan data yang telah diperoleh baik data dari lapangan maupun dari buku dan dokumen, yaitu dari pertanyaan yang

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

diajukan, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, dan dari segi kejelasan makna, serta kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁵

- b. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

8. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data.

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-verifikatif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

Sedangkan untuk mendiskripsikan data tersebut, digunakan alur deduktif yaitu menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan hadits tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang

¹⁵ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 87.

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), 104.

Wonorejo, yang terdiri dari analisis praktik dan analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN DESKRIPSI TENTANG JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-ba'i* (menjual) berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.¹ *Al-Bay'* diambil dari kata *ba'a*, *ya bi'u*, *bay'an*.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi definisi jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu."²

Sedang menurut pengertian syara' jual beli adalah pertukaran atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini Karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat

¹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 763.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.³

Definisi jual beli menurut Hanafi adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*, seperti melalui *ijāb* dan *ta'atī* (saling menyerahkan).⁴

Definisi lain dikemukakan ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah, menurut mereka jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: **"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan."**⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati.

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i buku 2 (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 22.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya hukum seluruh transaksi jual beli adalah mubah selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan penjual. Jual beli merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolelehannya sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*⁶ (QS Al-Baqarah: 275)

Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁷ (QS. An- Nisa': 29).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

⁷ *Ibid.*, 83.

b. *Al-Ḥadīs*

Dalam ḥadīs Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana ḥadīs Rasulullah yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه امام بيهقي)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi', Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya orang "Apakah usaha yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur".⁸ (HR. Imam Baihaqi)

Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan jual beli ada beberapa ketentuan-ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah menurut syara'.

Sebagai salah satu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam menentukan rukun jual

⁸ Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro Juz V*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 433.

beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍā/tarāḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.⁹ Hal ini direalisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹⁰

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) Ada nilai tukar pengganti barang (uang)
- 4) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyiz, tidak sah jual belinya.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

¹⁰ *Ibid.*, 115.

dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹¹

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli, yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:¹²

1) Syarat Orang Yang Berakad

a) Berakal

Dalam jual beli penjual dan pembeli harus dilakukan oleh orang yang sehat akalnya, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah.

b) Baligh

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat atau sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti

¹¹ Salih al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 366.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 118.

meminjam harta kepada orang lain, mewakafkan atau menhibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.¹³

c) Merdeka

Disyaratkan pula agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, idiot, gila, dan seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.

d) Saling *ridhā*

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa. Karena sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.¹⁴

Sebab Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁵ (QS. An-Nisā': 29).

¹³ *Ibid.*, 118-119.

¹⁴ Salih al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, 366.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

2) Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

Syarat barang yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan meliputi :¹⁶

a) Barangnya suci dan bersih

Bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai barang yang najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dengan ketentuan ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقٌ ...

Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan".*¹⁷ (QS. al-Maidah: 3)

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Islam*, 196-198.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

b) Barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Bahwa barang yang dapat dimanfaatkan adalah membawa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam), artinya barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dengan demikian tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama, seperti: khamar, babi, bangkai.

c) Barangnya milik sendiri (Hak milik penuh)

Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.¹⁸

d) Barangnya dapat diserahkan-terimakan

Barang yang diperjual belikan maupun alat penukarannya adalah sesuatu yang dapat diserahkan-terimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan-terimakan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada.¹⁹

e) Mengetahui barangnya

Hendaknya barang yang diperjual belikan dan alat penukarannya adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua

¹⁸ Salih Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, 367.

¹⁹ *Ibid.*, 368.

pihak yang mengadakan transaksi jual beli, jika tidak ada barangnya maka tidak sah. Sebab, sesuatu yang tidak jelas merupakan sebuah tipuan.

f) Barangnya ada di tangan

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²⁰

3) Syarat Yang Terkait Dengan Akad Jual Beli

Dalam ijab dan qabul disyaratkan sebagai berikut:

a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya pemisahan yang merusak.

b) Ada kesepakatan ijab dan qabulnya pada barang yang saling mereka relakan, yang berupa barang yang dijual dan harganya barang. Apabila kedua belah pihak tidak adanya kesepakatan, maka jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.

c) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna.

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl*, jual beli yang dilakukannya batal.²¹

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 124.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 83.

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur penting dimana zaman sekarang ini yang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamān* (الثمن) dan *as-si'r* (السعر).

Menurut mereka *as-tsamān* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Nilai tukar adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *tsamān*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *as-tsamān* sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit.
- c) Nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²²

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.²⁴

c. *Jual beli yang Fāsīd*

yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang *fāsīd* diantaranya yaitu:

- 1) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan ijab penjual kepada pembeli "saya jual mobil saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli ini batil menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli baru sah apabila masa yang ditentukan bulan depan itu telah jatuh tempo.
- 2) Menjual barang yang ghaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli

²⁴ *Ibid.*, 124.

seperti tersebut, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.²⁵

B. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahannya

1. Pengertian Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat.²⁶

Sayangnya para ibu di Indonesia banyak yang tidak memberikan air susu ibu kepada bayinya, padahal dengan Air Susu Ibu (ASI), kesehatan dan kecerdasan sang bayi pun terjamin, tidak hanya itu sang ibu pun mendapatkan salah satu manfaat yaitu lebih jarang terkena kanker payudara, adapun faktor lainnya sehingga tidak semua ibu bisa memberikan ASI eksklusif, diantaranya masalah psikologis ibu pasca melahirkan atau puting susu yang tidak normal, bisa juga terkena sakit kronis, infeksi payudara dan radang payudara.²⁷ Karena begitu pentingnya ASI dan disadari sepenuhnya kemanfaatan dan keunggulan ASI yang kadar gizi dan energinya lebih baik dibandingkan dengan air susu hewan atau susu formula.

Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain yang dalam hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu barang yang

²⁵ *Ibid.*, 126-127.

²⁶ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Air Susu Ibu](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_Susu_Ibu), di akses 25 Mei 2011.

²⁷ [Www. Medicastore.com](http://www.Medicastore.com), di akses 20 Mei 2011.

lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan dengan rasa suka rela sama rela yang disertai dengan ijab dan qabul antara keduanya.

Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli Air Susu Ibu (ASI), yakni diantaranya:

- a. Menurut jumhur ulama' (Mazhab Syafi'i, Mazhab Zahiri, Mazhab Maliki, dan Mazhab Zaidiyah) : ²⁸

“Bahwa seorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya bagi ibu-ibu yang membutuhkannya”

Alasan mereka adalah keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁹

Menurut mereka, air susu yang diperjual belikan wanita itu berasal dari susunya sendiri dan sesuatu yang halal diperjual belikan secara logika, menurut mereka tidak ada perbedaan antara susu manusia dengan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia. Oleh sebab itu, apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itulah, menurut mereka mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara'. Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa pemilik air susu diketahui identitasnya,

²⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1475.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

yang menurut ulama mazhab Maliki sekalipun wanita yang menyusukan anak itu terdiri dari beberapa orang wanita, identitas mereka juga harus jelas, kejelasan identitas wanita yang memiliki air susu itu diperlukan karena ada akibat hukum yang cukup fatal dari proses menyusukan bayi orang lain.

b. Menurut Imam Ahmad Hambal : ³⁰

Bahwa memperjual belikan air susu hukumnya makruh, sekalipun identitas pemilik susu diketahui.

Alasan yang dikemukakan Imam Ahmad bin Hambal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (Ahli Fiqih Mazhab Hambali) yaitu sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang memperjualbelikan air susu seorang wanita, ketika itu Rasulullah menjawab “Saya membencinya”.

c. Menurut Imam Abu Yusuf : ³¹

Bahwa air susu yang boleh diperjual belikan adalah air susu wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat diperjual belikan, oleh sebab itu seluruh milik hamba sahaya, termasuk air susunya, boleh diperjual belikan. Akan tetapi hamba sahaya pemilik susu harus jelas.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1475.

³¹ *Ibid.*

- d. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibaniy, sebagian ulama' mazhab Hambali dan sebagian ulama' mazhab Maliki :³²

Bahwa tidak boleh memperjual belikan air susu manusia dan tidak boleh juga mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara).

Alasan mereka, air susu tersebut telah berubah status menjadi bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang Allah SWT.³³

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَٰلَمٍ إِلَّا بِهٖ ...

Artinya: “ *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah* ”.³⁴ (QS. al-Maidah: 3)

2. Rada'ah

a. Pengertian Rada'ah

Rada'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

berumur satu tahun.³⁵ Dikatakan juga bahwa rada'ah secara syara' adalah penyedotan anak yang menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.³⁶

Sedangkan menurut Imam Hanafi, rada'ah adalah:

وَصَلْوَابِنِ اَدْمِيَّةٍ اِلَى جُوفِ طِفْلٍ لَمْ يَزِدْ سِنَّةً عَلٰى حَوْلَيْنِ

Artinya: “Masuknya air susu seorang wanita pada mulut bayi yang belum berumur dua tahun”³⁷

Ulama fiqh mendefinisikan dengan arti anak-anak yang belum mencapai umur dua tahun ketika umurnya mencapai usia dua tahun perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.³⁸

b. Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Kemahraman

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar susu yang dapat menyebabkan kemahraman dalam pernikahan, diantara pendapat mereka itu menyatakan:

1) Sedikit atau banyaknya susuan tetap mengharamkan pernikahan

Pendapat ini berdasar keumuman kata menyusu pada surat An-

Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1995), 219.

³⁶ Abi at-Tayyib Muhammad, *'Aun Ma'bud*, Jilid III, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab, 1989), 38.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, 250.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1475.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak angkat) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campur..."*³⁹
(Q.S. An-Nisa' :23)

Dalam hadits Rasulullah SAW, dikatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَ مِنَ الرَّضَاعَةِ يُصْنَى أَفْطَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَّجَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِّي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

Artinya: *Bercerita Qutaibah Ibn Sa'id padaku dan bercerita padaku Muhammad Ibn Rum dari Yazid Ibn Abi Habib dari Irak dari 'Urwah dan dari Aisyah Sesungguhnya dia mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya pamannya adalah sepersusuan, maka terhalang keduanya karena saudara sepersusuan. Maka mengabarkan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda : "Diharamkan sebab persusuan apa yang diharamkan karena sebab keturunan (nasab)."*⁴⁰ (H.R. Muslim)

Dalam hadits diatas, Nabi tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan terjadi, bahkan Nabi langsung memerintahkannya untuk menceraikan istrinya itu. Hal itu menunjukkan bahwa masalah

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

⁴⁰Abi Husain Muslim Ibn al- Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburiy, *Shahih Muslim*, 20.

bilangan tidak menjadi pokok permasalahan, tetapi yang pokok adalah menyusunya. Asal menyusunya sudah terjadi, maka ketetapan hukumnya akan berlaku dan menjadi haramlah hubungan perkawinan itu, walau air susu yang sedikit itu dapat memperkuat dan memperbesar tulang-tulang dan daging-daging yang ada dalam tubuh manusia. Pendapat ini disepakati oleh Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Said bin Musayyab dan Abu Hanifah.

- 2) Haram pernikahan dapat terjadi jika tiga kali atau lebih susuan dilakukan.

Pendapat ini didukung oleh sabda Nabi SAW:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Tidaklah mngharamkan karena sekali atau dua kali susuan*”⁴¹ (HR. Muslim).

- 3) Yang mengharamkan pernikahan tidaklah tiga kali susuan melainkan lima kali susuan atau lebih.

Hadist Nabi:

أَرْضَعِي خَمْسَ رَضَعَاتٍ

Artinya: “*Suskanlah dia lima kali susuan*”⁴² (HR. Muslim).

Dua dalil diatas mencoba menghususkan keumuman dalil al-Quran, yang didalamnya tidak menyebutkan secara jelas kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan.

⁴¹ Abi Husain Muslim Ibn al- Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburiy, *Shahih Muslim*, 130.

⁴² *Ibid.*, 132.

c. Syarat Menjadi Rada'ah

Menurut jumhur ulama syarat susuan yang mengharamkan pernikahan adalah:⁴³

- 1) Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah mempunyai suami atau sudah tidak mempunyai suami.
- 2) Air susu itu masuk ke kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain.

Menurut mazhab empat terjadinya rada'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut, sedangkan menurut Hambali adalah sampainya pada lambung dan pada otak besar.⁴⁴

- 3) Menurut mayoritas ulama disyaratkan harus melalui lubang atas penyusuan yg dilakukan melalui mulut dan bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung,

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1989), 7283.

⁴⁴ *Ibid.*

namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram.

4) Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu bercampur dengan cairan lainnya maka menurut mereka diteliti manakah yang lebih dominan, apabila dominan adalah susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah.

5) Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain.

6) Menurut mazhab fiqh empat dan jumhur ulama susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu.

7) Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena dianggap kuat dalam persusuan adalah persusuan menurut adat istiadatnya (*'urf*).

d. Hal-hal Yang Menetapkan Rada'ah

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh

menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

1) Ikrar

Ikrar yaitu pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal.

2) Persaksian

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

C. *Ujrah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ujrah

Ujrah (upah) adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar

dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.

Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni: pertama, upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*), Kedua, upah yang sepadan (*Ajrun Mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*Ajrun Mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Yang menentukan upah tersebut (*Ajrun Mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubara'u*.

Jadi, upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

2. Landasan Pemberian Ujrah

Landasan hukum bahwa bermuamalah dalam pemberian ujrah adalah *mubah* (boleh) dan di syariatkan berdasarkan al-Quran, sunah dan ijma'.

a. Landasan Qur'an

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."⁴⁵(QS. Al-Baqarah: 233)

b. Landasan sunahnya

روى ابن عباس أن النبي احتجم وأعطى الحمام أجره

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda berbekallah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (HR. Bukhori Muslim)

Jadi kesimpulan dari ayat al-Qur'an dan hadits di atas bahwasannya diperbolehkan memberikan upah (ujrah) secara sukarela kepada orang yang

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

telah menyewakan atau memberikan manfaat ASInya kepada para Ibu yang telah menyusui anaknya sebagai tanda balas jasa.

3. Syarat-syarat Ujrah (Upah)

Syarat-syarat pemberian ujrah antara lain:

- a. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.

Dalil bahwa upah harus diketahui adalah sabda Rasulullah SAW:

”Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka beritahulah upahnya”. Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan.

- b. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan. Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut Hanafiah, syarat ini sebagian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

- c. Persyaratan mempercepat dan menanggukhan upah

Upah tidak menjadi dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi. Mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukhannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukhan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu

tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan. Jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

4. Hak Menerima Upah (*Ujrah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. bersabda:

عُرْفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

Dalam surat At-Thalaq juga dikatakan bahwa:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: *“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”*(At-Thalaq:6).

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan yang lain, manfaat barang yang diijrahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴⁶

D. Dharurat dan Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Dharurat

Menurut Al-Jurjani di dalam karyanya *Al-Ta'rifat*, mengatakan bahwa kata *al-dharurat* itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Al-Zarkasyi dan al-Suyuthi mendefinisikan dharurat dalam rumusan sebagai berikut: *“Dharurat* adalah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya”.

Menurut ulama Syafi'iyah, *dharurat* itu adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit, dan ia tidak

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

mendapatkan yang halal untuk dimakan. Yang ada hanya yang haram, maka dikala itu ia mesti makan yang haram itu.⁴⁷

Jadi pengertian *dharurat* ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta yang bertalian dengannya. Ketiak itu boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menyimpannya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

2. Batasan-batasan Dharurat

Dalam membatasi keadaan dharurat, Al-Qurthubi berkata, "Keadaan terpaksa itu tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu karena adanya paksaan dari orang yang aniaya atau karena lapar dalam musim paceklik."⁴⁸

Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian dharurat ini adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dharurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, artinya kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu benar-benar dalam kenyataan dan seseorang yakin akan adanya bahaya dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72.

⁴⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, jilid II, (Makkah: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 225.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, 73-76.

- b. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syara', atau karena tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- c. Hendaknya dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang haram.
- d. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok akidah Islam, umpamanya diharamkan zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam keadaan bagaimanapun. Karena ini adalah mufsadat yang dikarenakan oleh esensinya.
- e. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena dharurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, maka dharurat itu bagi para ahli fiqh ada tiga macam yaitu paksaan, kelaparan, dan kefakiran. Dalam kenyataannya, mereka juga mengatakan bahwa dharurat dengan pengertiannya yang lebih umum dan mencakup bagi semua yang menuntut peringanan bagi manusia itu, memiliki banyak keadaan, yang terpenting diantaranya ada 14 keadaan yaitu: dharurat makanan (lapar dan haus) dan obatan, paksaan, lupa, tidak mengetahui,

kesulitan atau kesempitan dan merebaknya bencana, perjalanan, sakit dan kekurangan yang bersifat alami. Masalah mursalah karena dharurat atau karena *hajat*, *'urf*, *sad al-dzara'i* dan mengejar yang baik.⁵⁰

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya (aniaya) dan tidak lupa melampaui batas.*”⁵¹
(Q.S. Al-Baqarah: 173)

Dari hal *kemadaratan* tersebut ketika telah menjadi suatu kebiasaan (adat) yang tidak dapat dihindari di daerah setempat. Maka diperbolehkan sesuai dengan dalil al-Qur’an. Seperti dalam hadits Nabi yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “*Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.*”⁵²

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan bagi bayi untuk mendapatkan ASI. Maka hal ini boleh dilakukan, akan tetapi tetap menjadi hubungan mahram atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, 79.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 26.

⁵² Djazuli dan Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

sesuai dengan hukum syariat Islam, baik itu penyusunan secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syara' tidak dibuat-buat hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Jadi masalah mursalah adalah kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syara' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁵³

Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan yang lainnya.

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

Alasan ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah, yaitu karena jumhur ulama berpendapat bahwa Masalah Mursalah adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan. Maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya. Alasan para ulama dalam hal ini ada dua, yakni:

a. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka penetapan hukum ditetapkan sesuai dengan perkembangan zaman mereka dan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru.

b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menetapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syara'.

4. Syarat Menjadikannya Masalah Mursalah Sebagai Hujjah

Para ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai berikut yaitu antara lain:⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, 113-114.

- a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

DI KELURAHAN WONOREJO RUNGKUT SURABAYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya memiliki wilayah seluas 650 Ha. Yang mana terdiri dari 9 RW dan 46 RT. Kelurahan Wonorejo merupakan kawasan dekat pesisir yang terdapat banyak empang atau tambak. Oleh karena itu mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai nelayan atau petani tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas-batas wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kali Wonokromo/Kecamatan Sukolilo
 - b. Sebelah Selatan : Kelurahan Medokan Ayu
 - c. Sebelah Barat : Kelurahan Penjaringan Sari
 - d. Sebelah Timur : Selat Madura
2. Topografi atau Bentang lahan Kelurahan Wonorejo hanya terdiri dari dataran dengan luas wilayah 650 Ha.
3. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan)
- a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 3 Km
 - b. Jarak dari Pusat Pemerintah Kota Surabaya : 16 Km
 - c. Jarak dari Pusat Pemerintah Propinsi Jatim : 18 Km

d. Jarak dari Ibukota Negara : 793 Km

4. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya sebanyak 12.121 orang dengan pembagian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

- 1) Laki-laki : 6.183 orang
- 2) Perempuan : 5.938 orang
- 3) Kepala Keluarga : 3.076 KK

b. Usia

Tabel I

No.	Usia	Jumlah
1.	0 - 12 bulan	285 Orang
2.	1 - 5 tahun	672 Orang
3.	5 - 7 tahun	705 Orang
4.	7 - 15 tahun	1.298 Orang
5.	15 – 56 tahun	7.517 Orang
6.	56 tahun	1.644 Orang
	Jumlah	12.121 Orang

Data di Kantor Kelurahan Wonorejo.

c. Pertumbuhan Penduduk

Tabel II

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk tahun ini	12.121 Orang
2.	Jumlah Penduduk tahun lalu	11.621 Orang

Data di Kantor Kelurahan Wonorejo.

B. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas masyarakat Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya adalah memeluk agama Islam. Di kelurahan tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh lembaga pesantren maupun yang diadakan oleh RT atau RW di lingkungan masing-masing. Diantara kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pengajian rutin yang diadakan oleh lembaga pesantren.
2. Tahlil yang diadakan rutin oleh sebagian masyarakat setempat, yakni ibu-ibu Muslimat dan Fatayat. Baik di Masjid maupun di rumah-rumah.
3. Jam'iyah Diba'iyah yang diadakan oleh santri Pondok Pesantren dan anggota Remaja Masjid (REMAS).
4. Yasinan yang diadakan oleh sebagian RT atau RW di lingkungan masing-masing.
5. Sekolah diniyyah oleh santri Pondok Pesantren.

C. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Kelurahan Wonorejo mayoritas penduduknya berpenghasilan atau mata pencahariannya adalah sebagai nelayan laut atau tambak. Sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani tambak/nelayan	785 orang
2.	Pekerja di sektor jasa/pedagang	469 orang
3.	Pekerja di sektor industri	288 orang



Disamping sebagai nelayan laut atau tambak, masyarakat Kelurahan Wonorejo juga mempunyai usaha lain untuk memperlancar dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya dengan cara berdagang, menjadi guru, Pembantu Rumah Tangga (PRT), Satpam, dan seterusnya. Namun kebanyakan didaerah setempat terdapat pendatang baru dari luar daerah yang bermukim atau kost didaerah Wonorejo. Sehingga banyak terdapat usaha kost Rumah Tangga (RT) didaerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel IV

No.	Jasa Perdagangan	Jumlah Orang	
		Pemilik	Pekerja
1.	Pasar Desa/Kelurahan	0	15
2.	Warung	0	26
3.	Kios	0	7
4.	Toko	0	5
5.	Pegawai Desa	0	15
6.	PNS	0	35
7.	Guru	0	47
8.	Bidan	0	2
9.	Perawat/Mantri Kesehatan	0	3
10.	Pegawai Swasta	0	58
11.	Pensiunan ABRI/Sipil	0	8
12.	Jasa Angkutan	0	7
13.	Jasa Mobil Kendaraan	0	5

Data di Kantor Kelurahan Wonorejo.

D. Keadaan Sosial Pendidikan

1. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Wonorejo Rungkt Surabaya tersebut mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sarjana Strata-2 (S2). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel VI

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	28 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	1.984 orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	2.797 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1.973 orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	2.459 orang
6.	Penduduk tamat D-1	135 orang
7.	Penduduk tamat D-2	367 orang
8.	Penduduk tamat D-3	868 orang
9.	Penduduk tamat S-1	1.435 orang
10.	Penduduk tamat S-2	75 orang
11.	Penduduk tamat S-3	0 orang
	Jumlah Penduduk	12.121 orang

Data di Kantor Kelurahan Wonorejo.

2. Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan di Kelurahan Wonorejo cukup lengkap sehingga sedikit sekali masyarakat Kelurahan Wonorejo yang buta huruf. Prasarana pendidikan formal mulai dari TK sampai SLTA tersedia di wilayah setempat. Sehingga dapat menunjang pendidikan masyarakat Wonorejo agar lebih maju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VII

No.	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada/Tidak	Baik/Rusak
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	Ada	Baik
2.	SD/Sederajat	Ada	Baik
3.	SLTP/Sederajat	Ada	Baik
4.	SLTA/Sederajat	Ada	Baik
5.	Universitas	Tidak ada	-

Data di Kantor Kelurahan Wonorejo.

E. Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya. Pada bulan Mei 2011, secara langsung kepada para pelaku transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI), baik dari para penjual maupun pembeli Air Susu ibu (ASI). Yakni pada umumnya penjual Air Susu Ibu (ASI) adalah para pendatang dari luar daerah Wonorejo dan mereka adalah para ibu kost rumah tangga di daerah setempat yang terpaksa melakukan transaksi jual beli tersebut karena faktor tuntutan ekonomi demi membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yang tidak cukup hanya dari pendapatan atau penghasilan suaminya yang perolehannya kadangkala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat Wonorejo hanya menggantungkan pada hasil tambak sehingga mereka merasa sangat membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terutama untuk membeli susu tambahan (formula) bagi bayinya.

Adapun perincian pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan sebagian masyarakat Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya, adalah sebagai berikut:

1. Subyek dan Obyek dalam praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI)

Subyek (pelaku) dalam jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini adalah kebanyakan para pendatang baru dari luar daerah wilayah Wonorejo yang bermukim atau kost di daerah setempat. Mereka adalah para ibu-ibu rumah tangga yang sengaja menjual ASInya kepada para ibu-ibu yang membutuhkan atau kekurangan ASI.

Adapun jumlah subyek atau orang yang melakukan transaksi jual beli ASI di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya ini berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat 5 (lima) orang sebagai penjual ASI dan 4 (empat) orang sebagai pembeli.

Lima orang sebagai penjual Air Susu Ibu (ASI) tersebut adalah :

- a. Ibu Siti Maryam (28 tahun), seorang Ibu rumah tangga yang berasal dari Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, tinggal bersama suaminya selama 8 tahun di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya.
- b. Ibu Ayu Sundari (30 tahun), disamping seorang ibu rumah tangga, beliau juga berjualan makanan ringan di warungnya. Beliau merupakan seorang pendatang luar daerah yang berasal dari Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

- c. Ibu Umi Nadhifah (28 tahun), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Desa Bolujowo Kecamatan Banjar Kabupaten Tuban, beliau sudah 3 tahun tinggal di Kelurahan Wonorejo.
- d. Ibu Shofiyatun (32 tahun), yang berasal dari Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Beliau sudah 7 tahun tinggal di Kelurahan Wonorejo sebagai Ibu Rumah Tangga.
- e. Ibu Nur Salamah (27 tahun), yang berasal dari Desa Karangnongko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Beliau juga seorang Ibu Rumah Tangga yang mengikuti suaminya yang asli warga Wonorejo tinggal di daerah setempat selama 4 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan para pembeli berdasarkan hasil penelitian adalah :

- a. Ibu Nurul Hidayah (26 tahun), yang berasal dari Desa Pakis Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban.
- b. Ibu Dwi Lestari (28 tahun), yang berasal dari Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
- c. Ibu Siti Muthmainah (30 tahun), yang berasal dari Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
- d. Ibu Mulyana (31 tahun), yang berasal dari Desa Karangturi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Proses Transaksi atau Cara Melakukan Akad

Akad disini merupakan ungkapan kesepakatan atau transaksi tentang hal yang menyangkut dari pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk membuat suatu kesepakatan secara tidak tertulis diantara keduanya. Namun dalam transaksi atau akad yang digunakan dalam praktek jual beli ASI ini hanya dilakukan sekedar transaksi jual beli seperti pembelian atau penjualan barang yang dilakukan masyarakat pada umumnya dalam pembelian barang. Tanpa adanya kesepakatan atau musyawarah dari kedua belah pihak, yakni antara orang tua bayi dengan pendonor ASI. Baik tentang biaya bagi pendonor maupun perjanjian dari dampak hukum pemberian ASI tersebut, yakni dapat mengakibatkan hubungan saudara sepersusuan (mahram) yang haram untuk dinikahi. Maka dari itu dalam masalah ini sangat dibutuhkan saksi karena anak yang menyusui dari ibu yang sama akan menjadi saudara sesusuan (mahram) yang haram hukum untuk dinikahi. Oleh karena itu, wajib bagi keduanya dalam melakukan kesepakatan, agar si bayi ketika dewasa maupun ibu bayi dan keluarganya mengetahui siapa donor ASI yang digunakan. Selain itu agar berhati-hati dan dapat dihindari pernikahan antara saudara sesusuan yang diharamkan oleh agama tersebut, demi menjaga syariat Islam.

Dalam proses transaksi tersebut yakni, seorang ibu bayi (pembeli) datang langsung kerumah ibu pendonor ASI (penjual), kemudian si bayi langsung di susui oleh ibu pendonor atau dengan cara meminta penjual agar

mengantarkan ASInya kerumah ibu bayi dengan menggunakan wadah atau botol. Jadi transaksi tersebut tergantung dari permintaan pembeli. Namun dalam transaksi ini tidak ada syarat atau perjanjian antara kedua belah pihak tentang diadakannya saksi, harga dan kesepakatan dari dampak pemberian ASI tersebut. Disebabkan karena keawaman mereka yang belum faham dengan syariat Islam, maka masih banyak yang tidak mengetahui dampak dari pemberian Air Susu Ibu (ASI) mereka yang mana akan menyebabkan hubungan mahram atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Disamping itu praktik jual beli ASI ini sudah lama dilakukan masyarakat Wonorejo sejak tahun 1998 sampai sekarang. Yang mana tiap 2 tahun sekali pasca kekahiran para Ibu selaku pelaku jual beli ASI melahirkan mereka menjualbelikan ASInya kepada para Ibu yang kekurangan ASI untuk bayinya. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran dari masyarakat karena sikap keteledoran atau ketidak hati-hatian dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Oleh sebab itu, mereka hanya berfikir bahwa dengan adanya jual beli tersebut para ibu yang menghawatirkan bayi mereka tidak bisa minum susu dapat teratasi.

3. Penentuan Harga

Dalam menentukan harga jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya, menurut hasil wawancara dalam hal ini dilakukan wawancara dengan para penjual ASI. Salah satunya ialah Ibu Siti Maryam, beliau mengatakan “Untuk menentukan harga jual beli Air Susu Ibu (ASI) untuk setiap pembeli dihitung per jamnya yakni sebanyak 3.000-4.000

rupiah/jam. Sedangkan untuk ASI yang dimasukkan dalam botol harganya 3000 rupiah/botol.”¹

Namun ada juga penjual yang menentukan harga ASI sampai si bayi kenyang, seperti yang dilakukan Ibu Shofiyatun dan Ibu Nur Salamah. Mereka menentukan harga ASInya sebanyak 4.000 rupiah. Jadi dalam hal ini harga ASI sudah di tentukan terlebih dahulu oleh penjual (ibu donor).

4. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) merupakan kebutuhan utama bagi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Oleh karena itu menyusui menjadi hal yang sangat esensial bagi manusia, maka dari itu sebagian orang berfikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktifitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya.

Di dalam prakteknya di lapangan seperti yang terjadi di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya, banyak terdapat alasan diantara para ibu-ibu baik dari pihak penjual maupun pembeli ASI. Sehingga menyebabkan terjadinya jual beli ASI tersebut.

a. Faktor yang timbul dari pihak penjual Air Susu Ibu (ASI)

Diantara hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dari pihak penjual ASI adalah sebagai berikut :

¹Siti Maryam, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2011.

- 1) Karena faktor ekonomi, yakni sulitnya mencari pekerjaan. Tidak jarang para penjual ASI merasa masih kurang biaya kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh suami. Hal ini disampaikan oleh Ibu Shofiyatun sebagai penjual ASI “Bahwa kalau hanya mengandalkan biaya dari suami masih tidak cukup untuk menghidupi keluarga, sedangkan suami hanya bekerja sebagai petani tambak yang gajinya hanya pas-pasan. Apalagi suami jarang pulang kerumah karena harus menginap di gubuk tambak untuk menjaga ikan-ikan di tambak yang sudah waktunya untuk di panen. Jadi terpaksa harus membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menjual ASI saya.”²
- 2) Karena faktor sosial, yakni bertujuan untuk membantu bayi yang kekurangan ASI serta bagi para ibu yang tidak bisa memberikan ASI pada anaknya. Seperti pernyataan salah satu penjual ASI yakni Ibu Nur Salamah “Sebagai sesama muslim kita harus saling tolong-menolong, kami sebagai penjual ASI juga sama-sama saling membutuhkan dan menguntungkan. Jadi timbal balik antara penjual dan pembeli, karena kami memang hanya rakyat kecil.”³
- 3) Transaksi jual beli ASI yang terjadi di daerah setempat tanpa melakukan kesepakatan atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli baik dari segi harga ataupun kesepakatan dampak dari pemberian ASI yang menimbulkan saudara sepersusuan yang haram

² Shofiyatun, *Wawancara*, Surabaya, 22 Mei 2011.

³ Nur Salamah, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2011.

untuk di nikahi. Karena minimnya pengetahuan atau keawaman masyarakat setempat yang melakukan praktek jual beli ASI tersebut.

Kasus atau masalah ini disampaikan oleh kelima penjual ASI.

b. Faktor yang timbul dari pihak pembeli Air Susu Ibu (ASI)

Sedangkan diantara hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dari pihak pembeli ASI adalah sebagai berikut :

- 1) Penyebab yang paling utama bagi para pembeli ASI adalah karena air susu (ASI) mereka tidak keluar. Seperti yang disampaikan oleh keempat pembeli ASI.
- 2) Kesulitan untuk membeli susu formula sebagai ganti ASI, dikarenakan mahalnya harga susu formula. Masalah ini telah disampaikan oleh salah satu pembeli ASI yakni Ibu Mulyana “Kami semua disini kebanyakan pendatang bukan asli warga Wonorejo jadi disini kita ngekost yang hidupnya sederhana dan pas-pasan. Untuk biaya makan sehari-hari saja tidak cukup apalagi buat beli susu formula untuk anak, belum lagi buat bayar kost. Pekerjaan suami juga cuman sebagai buruh petani tambak, kadang sehari dapat ikan kadang juga tidak. Kalaupun dapat ikan cuman dapat uang 20.000-25.000 rupiah sehari.”⁴
- 3) Lebih praktis tanpa harus susah payah membeli ASI, karena ASI bisa langsung diantar kerumah. Faktor kepraktisan inilah yang diungkapkan oleh Ibu Nurul Hidayah, beliau mengatakan bahwa “Daripada jauh-jauh

⁴ Mulyana, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2011.

nyari ASI atau susu formula, lebih praktis langsung bilang saja suruh antar kerumah pesanan ASInya. Kalau diantar saya biasanya minta dimasukan dalam botol supaya tidak repot.”⁵

- 4) Harga lebih murah dan terjangkau, menurut Ibu Dwi Lestari mengatakan bahwa “Meskipun harga ASI yang dijual sekitar 3.000-4.000 rupiah, itu merupakan harga yang paling murah dan terjangkau jika di bandingkan dengan harga sekotak susu formula yang sangat mahal. Lagipula ASI sangat aman dan bergizi tanpa bahan pengawet.”⁶
- 5) Tidak dipungkiri kalau kandungan gizi yang terkandung didalam ASI sangat banyak. Oleh karena itu para pembeli lebih memilih membeli ASI daripada membeli susu formula yang mahal harganya, serta tidak sebanding dengan kandungan zat yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Ibu Siti Muthmainah.

F. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya

1. Bapak KH. Mu'thi Nur Hadi

Beliau adalah seorang tokoh agama terkemuka di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya, beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khoir yang terletak di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya, serta menjabat sebagai ketua yayasan STAI Taruna Surabaya. Setelah beliau melihat kondisi

⁵ Ibu Nurul Hidayah, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2011.

⁶ Dwi Lestari, *Wawancara*, Surabaya, 3 Juni 2011.

yang ada di masyarakatnya yang melakukan praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) dengan cara di atas, maka beliau berpendapat bahwa praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut hukumnya boleh. Dengan dasar bahwa jual beli tersebut termasuk jasa, asalkan ada imbalannya maka boleh dilakukan. Disamping itu karena jumlahnya yang sangat terbatas dan sudah jelas kemanfaatannya.

Jadi apabila kita dalam keadaan darurat maka ada rukhsah didalamnya asalkan tidak untuk jalan maksiat yang mana tujuannya hanya untuk sekedar menahan lapar.

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173, yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya (aniaya) dan tidak pula melampaui batas."*⁷ (QS. Al-Baqarah : 173).

Dalam hal ini beliau juga mengatakan bahwa: "Apabila ada yang mengetahui terjadinya praktek tersebut, maka harus saling mengingatkan, agar tidak terjadi kelalaian. Oleh karena itu jual beli ASI tersebut merupakan kepentingan khusus, yang di jual secara kekeluargaan, dengan cara bertatap muka langsung dan tidak dijual secara terbuka. Artinya tidak dapat disamakan dengan di jual secara bebas atau umum. Seperti yang kita ketahui bahwa

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 25.

masalah ini telah diatur dlm fikih, karena fikih itu selalu mengalami perkembangan zaman. Jadi ASI bukanlah termasuk bangkai, praktek jual beli ASI yang terjadi di Kelurahan Wonorejo itu karena keterbatasan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membeli susu formula.”⁸

2. Bapak H. Achmad Marzuqi

Beliau adalah ta'mir masjid selaku pemuka agama yang menjadi imam sholat berjama'ah di masjid, beliau berpendapat memperbolehkan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Walaupun hanya dengan melihat sebagian contoh tersebut sudah menunjukkan atau mewakili yang lain. Disamping itu terjadinya jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo bertujuan untuk menolong para ibu yang kekurangan ASI dan ini juga disebabkan karena kebutuhan ekonomi. Jadi jual beli ASI membuka pertolongan kepada para ibu yang kekurangan ASI karena ASInya tidak keluar, khususnya para ibu yang tidak dapat membeli susu tambahan (formula). Jual beli ASI tersebut merupakan suatu adat atau kebiasaan sebagian masyarakat Kelurahan Wonorejo yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani tambak.

Beliau juga berpendapat karena adanya kedharuratan yang lebih penting untuk ditolong dan semua pihak saling menyetujui atau saling merelakan dan adanya kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan

⁸ KH. Mu'thi Nur Hadi, *Wawancara*, Surabaya, 6 Juni 2011.

dari kedua belah pihak. Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang berbunyi :⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁰ (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Juga dalam surat al-An'am ayat 119 yaitu:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ...

Artinya : “Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”¹¹ (Q.S. Al-An'am:119)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bapak KH. Sholehuddin

Beliau adalah guru agama dan sesepuh di Kelurahan Wonorejo, beliau juga merupakan seorang pemuka agama di Kelurahan Wonorejo, hasil dari wawancara beliau berpendapat tidak boleh atau haram hukumnya dengan adanya praktek jual beli ASI. Karena ASI merupakan salah satu anggota dari tubuh manusia yang haram diperjualbelikan dan haram mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara). Alasannya, karena air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai atau darah bila tidak diawetkan (di simpan dalam lemari es) dan itu

⁹ H. Achmad Marzuqi, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juni 2011.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

¹¹ *Ibid.*, 143.

haram hukumnya. Disamping itu terdapat banyak mudharat yang terkandung di dalamnya, sehingga menyebabkan kerusakan yang harus di hindari dan kehati-hatian.

Meskipun dalam keadaan yang terdesak, alangkah baiknya kalau setiap perbuatan yang akan kita lakukan hendaknya berhati-hati, khususnya terhadap dampak dari praktek jual beli ASI ini yang seharusnya dihindari.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 173, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...

Artinya : *“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.”*¹²(Q.S. al-Baqarah: 173)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga berpendapat bahwa: “Selain memberikan manfaat juga terdapat banyak mudharatnya, yang mana dampak dari pemberian ASI tersebut jika disusukan secara langsung yakni dikhawatirkan terjadinya kerusakan yang dapat berdampak pada hubungan darah (saudara sepersusuan) yang jelas haram dinikahi. Disamping itu juga ASI pada dasarnya adalah bagian dari anggota tubuh yang jelas-jelas haram dikonsumsi dan juga merupakan suatu kehormatan dari seorang wanita yang rela menjual belikan ASInya untuk orang lain. Meskipun dalam hal ini akan mendapat pahala, akan tetapi hendaknya kita selalu berhati-hati di jalan Allah demi mencapai ridho-Nya.”¹³

¹² *Ibid.*, 26.

¹³ KH. Sholehuddin, *Wawancara*, Surabaya, 8 Juni 2011.

4. Bapak KH. Chumaidi

Beliau merupakan seorang pemuka agama yang sangat mengerti agama dan jadi panutan masyarakat setempat. Beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Banu Ruqoiyyah yang terletak di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya. Beliau berpendapat bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan, karena mekanisme dari jual beli ASI ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena obyek jual beli disini adalah merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia yang haram diperjual belikan. Karena pada dasarnya ASI adalah termasuk bagian dari manusia dan semua bagian-bagian dari manusia itu dimuliakan, maka kemuliaan yang dimiliki tidak boleh diserahkan dengan diperjual belikan termasuk ASI.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَامُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...

Artinya : “ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.¹⁴ (QS. Al-Maidah : 3).

Disamping itu beliau juga mengatakan: “Menimbang dampak buruknya akan menyebabkan tercampurnya nasab dan juga mengikuti pendapat jumah yang tidak membedakan antara menyusu langsung atau dengan menggunakan alat (botol susu) maka tetap hukumnya haram. Juga hukum dalam masalah jual beli ASI ini adalah haram apabila dilakukan dengan menggunakan akad jual beli, alasannya karena dalam praktek tersebut harga di tentukan oleh pihak

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

penjual terlebih dahulu tanpa adanya kesepakatan dari awal akad. Namun menjadi halal atau diperbolehkan jika akadnya dialihkan menjadi akad ijarah, yakni pemberian upah (*ujrah*) diberikan secara suka rela oleh pihak pembeli tanpa ditentukan oleh pihak penjual sebelumnya.”¹⁵

Jadi sebenarnya adanya larangan terhadap praktik jual beli ASI adalah disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya kekacauan nasab sehingga bisa menimbulkan hal yang dilarang yaitu pernikahan dengan saudara sesusu. Dengan demikian jika hal ini dapat dihindarkan misalkan dengan mengadakan persyaratan yang ketat, serta pendataan yang mendetail sehingga yang membeli ASI mengetahui ASI-nya berasal dari siapa dan juga dari kedua belah pihak telah melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Islam maka hukumnya boleh.

Pendapat para tokoh agama tersebut hanya sebagai acuan atau pilihan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ternyata dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara para tokoh agama setempat, ada yang berpendapat membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan mengenai adanya praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut. Adanya perbedaan tersebut sangatlah wajar, karena pendapat tokoh agama di sini hanya untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai kegiatan bermuamalah, asalkan pendapat tersebut dilandasi dengan landasan hukum baik dalam al-Qur'an maupun Hadits.

¹⁵ Chumaidi, *Wawancara*, Surabaya, 8 Juni 2011.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI KELURAHAN WONOREJO RUNGKUT SURABAYA

A. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing pendapat tokoh agama tentang hukum praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI), yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan:

1. Pihak yang Membolehkan

Hasil wawancara dari Bapak KH. Mu'thi Nur Hadi yang berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut diperbolehkan untuk menolong para ibu yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI) karena ASInya tidak keluar. Menurut beliau jual beli tersebut termasuk jasa, asalkan ada imbalannya maka boleh dilakukan. Disamping itu juga karena jumlahnya yang sangat terbatas dan sudah jelas kemanfaatannya. Jadi apabila kita dalam keadaan darurat maka ada rukhsah didalamnya asalkan tidak untuk jalan maksiat yang mana tujuannya hanya untuk sekedar menahan lapar.

Oleh karena itu jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut merupakan kepentingan khusus, yang di jual secara kekeluargaan, dengan cara bertatap muka langsung dan tidak dijual secara terbuka. Artinya tidak dapat disamakan dengan di jual secara bebas atau umum. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah ini telah diatur dalam fikih, karena fikih itu selalu mengalami perkembangan zaman. Jadi Air Susu Ibu (ASI) bukanlah termasuk bangkai, karena Air Susu Ibu (ASI) merupakan sesuatu suci dan halal. Jadi praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang terjadi di Kelurahan Wonorejo itu karena keterbatasan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membeli susu formula. Pernyataan yang disampaikan beliau tersebut adalah lebih fleksibel karena di lingkungan masyarakat, beliau dikenal sebagai seorang pemuka agama dan yang sangat mengerti agama dan jadi panutan masyarakat setempat.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak H. Achmad Marzuqi, beliau adalah ta'mir masjid selaku pemuka agama yang menjadi imam sholat berjama'ah di masjid. Beliau berpendapat bahwa praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di Kelurahan Wonorejo yang sangat mendesak dan hal itu juga sudah menjadi adat atau kebiasaan sebagian para ibu menjualkan Air Susu Ibu (ASI) nya kepada orang lain. Yang beranggapan bahwa hanya dengan cara menjualkan ASInya mereka para ibu bisa membantu suami dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya, juga untuk membantu para ibu yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI) dan tidak dapat membeli Susu tambahan

(formula) bagi bayinya. Hal ini juga karena kebutuhan dan adanya kedharuratan yang lebih penting untuk ditolong dan semua pihak saling menyetujui atau saling merelakan serta dengan adanya kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak. Pernyataan yang disampaikan beliau adalah sangat jelas dan bisa dipahami oleh masyarakat setempat.

Para tokoh masyarakat beranggapan bahwa jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini telah memberi manfaat bagi pihak pembeli dan pihak penjual khususnya bagi bayinya. Pernyataan beliau ini didasarkan karena beliau adalah tokoh masyarakat yang selama ini selalu berperan apabila diminta untuk menjadi penasehat dan pengarah pada masyarakat Kelurahan Wonorejo.

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa beliau-beliau tersebut sepaham dengan pendapat mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i serta menurut Yusuf Qardawi. Yang mana dalam hal ini mereka berpendapat bahwa air susu merupakan benda yang boleh dikonsumsi dan suci, karena itu boleh diperjualbelikannya. Karena dalam hal ini Air Susu Ibu (ASI) dipersamakan dengan susu hewan.

Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi bahwa tidak disangsikan bahwa perempuan yang menyumbangkan ASInya untuk makananan golongan anak-anak lemah dan akan mendapatkan pahala dari Allah serta terpuji di sisi manusia. Bahkan air susunya itu boleh dibeli darinya, jika ia tidak berkenan

menyumbangkannya sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui orang lain.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْعِمُوا لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”² (Q.S. At-Thalaq: 6)

Maka dari itu sesama muslim hendaknya kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan selama tidak bertujuan untuk maksiat melainkan mencari ridho Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan”.³ (Q.S. al-Maidah : ayat 2)

Jadi dalam hal ini diperbolehkan memberikan upah (*ujrah*) kepada penjual ASI secara sukarela tanpa ditentukan oleh pihak penjual sebelumnya.

Mengenai pendapat para Tokoh Agama yang membolehkan tersebut memang tidak sesuai dengan tata cara jual beli menurut Islam, akan tetapi para tokoh agama ini dianggap memberi solusi yang terbaik bagi masyarakat Kelurahan Wonorejo untuk memenuhi kebutuhannya.

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 2, 783.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 226.

³ *Ibid.*, 106.

2. Pihak yang Tidak Membolehkan

Hasil dari wawancara dengan Bapak KH. Sholehuddin yang berpendapat bahwa praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut tidak diperbolehkan atau haram hukumnya baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan alasan karena air susu yang telah terpisah dari payudara wanita telah berubah status menjadi bangkai atau darah bila tidak diawetkan (di simpan dalam lemari es), sedangkan apabila penyusuan secara langsung bisa berdampak terhadap hubungan saudara sesusuan yang jelas haram untuk dinikahi. Meskipun dalam keadaan yang terdesak, alangkah baiknya kalau setiap perbuatan yang akan kita lakukan hendaknya berhati-hati, karena dampak dari praktek jual beli ASI ini sangatlah kompleks yakni terjadinya kerusakan yang dapat berdampak pada hubungan darah (saudara sepersusuan) yang jelas haram dinikahi. Disamping itu juga Air Susu Ibu (ASI) pada dasarnya adalah bagian dari anggota tubuh manusia yang jelas-jelas haram dikonsumsi dan juga merupakan suatu kehormatan dari seorang wanita yang rela menjual belikan ASInya untuk orang lain. Meskipun dalam hal ini akan mendapat pahala, akan tetapi hendaknya kita selalu berhati-hati di jalan Allah demi mencapai ridho-Nya.

Sedangkan apabila karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan suatu alasan bagi masyarakat Kelurahan Wonorejo dalam melakukan jual beli ASI itu maka bisa diatasi dengan jalan lain, seperti menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi yang mana merupakan kewajiban

seorang ibu dalam menjaga dan merawat anaknya dengan baik agar ASInya dapat keluar dengan lancar dan tetap berusaha memberikan susu tambahan (formula) sebagai ganti Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya. Jawaban yang disampaikan beliau sangat tegas dan jelas kebenarannya karena beliau adalah seorang yang aktif dalam memberikan pengajaran dalam hal apapun yang ada dalam masyarakat setempat karena beliau adalah sesepuh yang ada di Kelurahan Wonorejo.

Kemudian hasil wawancara dari Bapak KH. Chumaidi, beliau berpendapat bahwa tidak diperbolehkan jual beli Air Susu Ibu (ASI), karena Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia yang haram diperjualbelikan. Menimbang dampak buruknya akan menyebabkan tercampurnya nasab dan juga mengikuti pendapat jumbuh yang tidak membedakan antara menyusu langsung atau dengan menggunakan alat (botol susu) maka tetap hukumnya haram. Juga hukum dalam masalah jual beli ASI ini adalah haram apabila dilakukan dengan menggunakan akad jual beli, alasannya karena dalam praktek tersebut harga di tentukan oleh pihak penjual terlebih dahulu tanpa adanya kesepakatan dari awal akad. Namun menjadi halal atau diperbolehkan jika menggunakan akad ijarah, yakni pemberian upah (*ujrah*) diberikan secara suka rela oleh pihak pembeli tanpa ditentukan oleh pihak penjual sebelumnya. Sedangkan dampak lainnya adalah dikhawatirkan kacaunya perkawinan, yakni terjadinya hubungan saudara sesusuan yang haram dinikahi. Pernyataan beliau sangat sesuai dalam hukum

Islam karena beliau adalah merupakan guru agama serta pemuka seorang pemuka agama di Kelurahan Wonorejo yang sangat mengerti syari'at Islam.

Jawaban yang disampaikan beliau-beliau ini sangat tegas dan pasti karena beliau adalah seorang yang benar dan bukan dari pertimbangan akal. Beliau sependapat dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) adalah haram, sehingga akad dalam jual beli tersebut menjadi *fasid*.

Mengenai solusi yang beliau anjurkan yakni dengan cara penghentian terhadap praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut dan mengganti akad jual beli menjadi akad ijarah. Yang mana dalam hal ini pembiayaannya menggunakan *ujroh*. Akan tetapi menurut masyarakat Wonorejo hal itu tidak dapat memberikan solusi yang yang tepat karena mereka khawatir apabila pada hari yang akan datang masyarakat tersebut mengalami keadaan yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi mereka dan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan ASI bagi bayinya.

Walaupun ijab qabul yang dipraktikkan pada jual beli Air Susu Ibu (ASI) tersebut sudah menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, akan tetapi dari unsur akad serta pembiayaannya yang telah ditentukan oleh pihak penjual sebelumnya yang harus dirubah karena hal ini tidak dibenarkan oleh Islam.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya praktik transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo adalah berdasarkan faktor

kebutuhan ekonomi yang mendesak dari warga setempat yang kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sampai sekarang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya

1. Pihak yang tidak Membolehkan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) yaitu barangnya haram diperjualbelikan, karena Air Susu Ibu (ASI) manusia bukanlah harta benda maka tidak boleh menjualnya. Dan dalil bahwasannya ASI tersebut bukan harta benda adalah tidak **dibolehkan bagi kita mengambil manfaat (*Intifa'*) dengan ASI tersebut. Juga dalam transaksi jual beli ASI tersebut terdapat praktek jual beli yang mana biaya sudah ditentukan oleh pihak penjual terlebih dahulu. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak, yang seharusnya pembiayaan dalam hal ini adalah menggunakan *ujroh*. Maka jual beli ASI tersebut hukumnya adalah menjadi *fasid* karena rukun jual beli tidak terpenuhi dan akadnya menjadi *fasid* karena menggunakan akad jual beli dalam pembiayaannya yaitu tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.**

Mengenai hal ini harus dihindari karena dapat menyebabkan kerusakan dan akan terjadinya kekacauan nasab sehingga bisa menimbulkan hal yang dilarang yaitu pernikahan dengan saudara sesusu. Dengan demikian jika hal ini dapat dihindarkan misalkan dengan mengadakan persyaratan yang

ketat, serta pendataan yang mendetail sehingga yang membeli ASI mengetahui ASI-nya berasal dari siapa dan juga dari kedua belah pihak telah melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Menurut pendapat tokoh agama kemudharatan yang disebabkan jual beli Air Susu Ibu (ASI) akan membawa akibat yang tidak baik dan berbahaya bagi kita dan juga umat Islam. Beberapa kemudharatan, yaitu diantaranya:

- a. Tidak baiknya mengkonsumsi ASI yang dimungkinkan dapat berakibat fatal terhadap bayi yang meminum ASI tersebut, karena pertumbuhan bayi juga ditentukan oleh kualitas Air Susu Ibu (ASI) yang dikonsumsi. Maka Rasulullah SAW menganjurkan agar manusia tidak menyusui pada orang yang lemah pemikirannya (idiot) karena akan membawa pengaruh pada dirinya. Selain itu bank ASI juga mencampur antara Air Susu Ibu (ASI) dari orang Islam ataupun kafir, dari orang yang baik atau buruk akhlaknya sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi.
- b. Timbulnya penyakit, merupakan hal yang sangat masuk akal jika wanita yang diambil asinya oleh bank ASI merupakan wanita yang tidak sehat dan mengidap penyakit tertentu bahkan bisa saja penyakit yang kronis. Hal ini akan mengakibatkan bayi yang meminum ASInya akan tertular juga penyakit tersebut. Bahkan kadang kala penyakit tersebut tidak dapat diobati dengan kecanggihan ilmu kedokteran sekarang. Seperti penyakit HIV-AIDS misalnya dan pakar kedokteran juga telah mengingatkan

bahwa penyakit ini bisa menular melalui konsumsi ASI yang tidak baik atau terlebih dahulu tertular.

- c. Bercampurnya keturunan yang mengakibatkan rusaknya perkawinan dan lahirnya generasi yang lemah melalui perkawinan tersebut. Karena ditakutkan nanti seorang lelaki akan mengawini wanita yang merupakan saudara sesusuaannya namun mereka tidak menyadarinya karena pemberian ASI tersebut.**
- d. Menyia-nyiakan karunia Air Susu Ibu (ASI) yang telah diberikan oleh Allah yang seharusnya seorang wanita jaga.**

Selain itu terlihat efek yang buruk dari praktik jual beli ASI ini, karena akan membawa bahaya kepada umat manusia, mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia dikarenakan praktek jual beli ASI tersebut sehingga tidak bisa mengontrol sejauh mana pembelian dan penjualan Air Susu Ibu (ASI) tersebut dilakukan.

Maka dari itu praktek tersebut dapat ditolak karena kemudahan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Kaidah ushul juga menyebutkan bahwa jika berseberangan antara kemudahan dan kemashlahatan maka diutamakan menolak kemudahan. Seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ

Artinya: *“Tinggalkan yang meragukan bagimu dan ambillah yang tidak meragukan bagimu”*⁴

Serta hadits Nabi yang berbunyi:

إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْالِ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

Artinya: *“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas, tetapi diantara keduanya ada beberapa persoalan yang meragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari diri dari hal-hal yang meragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan siapa yang terperosok ke dalam hal-hal yang meragukan itu, maka berarti ia telah terperosok ke dalam hal yang haram, sama dengan penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, tak lama tentu ia akan ke dalamnya. Ingat, bahwa setiap raja itu ada daerah larangan Allah adalah segala yang diharamkan-Nya.”*⁵
(HR. Bukhori Muslim)

2. Pihak yang Membolehkan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa jual beli Air Susu Ibu (ASI) merupakan jual beli yang sudah sering diterapkan sebagian masyarakat di Kelurahan Wonorejo. Yang mana bertujuan untuk membantu para Ibu yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI) serta sulit mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) bagi bayinya. Menurut para tokoh yang membolehkan hal ini bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, 15.

⁵ *Ibid.*, 13.

Beliau sependapat dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa tidak ada larangan jual beli ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan bayi yang wajib dipenuhi. Dalam hal ini para wanita yang menyumbangkan sebagian ASInya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual ASInya, bukan sekedar menyumbangkannya. Sebab di masa Nabi, para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual Air Susu Ibu (ASI).

Dan yang perlu diperhatikan bahwa jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini dilakukan karena berada pada keadaan dharurat atau terdesak oleh kebutuhan ekonomi, khususnya bagi para pembeli ASI yang sangat membutuhkan ASI untuk bayinya. Hanya dengan melakukan jual beli ini sebagian masyarakat Kelurahan Wonorejo dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhannya serta dapat dengan mudah mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) untuk bayinya yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI) dibandingkan harus datang ke bank ASI atau rumah sakit untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang prosesnya sangat rumit. Sehingga dalam menganalisis jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini penulis menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُّ رُيَا لُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”⁶

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan itu telah terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.⁷

Yang termasuk dalam lingkungan kaidah ini adalah kaidah berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan yang darurat (gending) membolehkan hal-hal yang terlarang.”⁸

Disebutkan pula dalam kaidah yang lain yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَا مَّةً كَا نَتْ أَمْ خَا صَّةً

Artinya: “Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan).”⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena dharurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat (kebutuhan) atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat seperti dibolehkan karena adanya dharurat.

Jadi, yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar apabila syara’ memberikan batas di dalam mempergunakan kemudahan

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 148.

⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 34.

⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 121.

⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 41.

karena dharurat itu, menurut ukuran dharuratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya. Dan kaidah yang membatasinya adalah:

مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “*Sesuatu yang dibolehkan karena adanya kemadharatan harus disesuaikan dengan kadar kemadharatan.*”¹⁰

Jadi, apabila seseorang memakan yang haram sekedar yang dapat menghilangkan kecemasannya akan terjerumus dalam kemudharatan seketika, maka ketika itu hilanglah keadaan dharurat itu, dan dalam keadaan yang demikian itu tidak lagi ada perhitungan tentang apa yang menutup lapar. Sebab lapar yang tidak ada keterpaksaan, tidaklah membolehkan seseorang

makan bangkai dan lainnya, apabila seseorang makan bangkai dan lainnya, apabila seseorang tidak khawatir adanya kemudharatan dengan meninggalkan makan. Dengan demikian, setelah terjaminnya jiwa, maka seseorang tidak lagi dalam keadaan terpaksa, dan ia tidak lagi dibolehkan memakan bangkai.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya (aniaya) dan tidak lupa melampaui batas.*”¹¹ (Q.S. Al-Baqarah: 173)

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, 334.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 26.

Dari hal *kemadaratan* tersebut ketika telah menjadi suatu kebiasaan (adat) yang tidak dapat dihindari di daerah setempat. Maka diperbolehkan sesuai dengan dalil al-Qur'an. Seperti dalam hadits Nabi yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “*Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.*”¹²

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan bagi bayi untuk mendapatkan ASI. Dalam kaitan ini, Allah berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: “*Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.*”¹³ (Q.S. Al-Hajj: 78)

Dan dalam surat al-Maidah: 3

...فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”¹⁴ (QS. al-Maidah: 3)

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat memberikan analisis tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) yakni, kalau dilihat

¹² Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, 186.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 341.

¹⁴ *Ibid.*, 107.

dari segi syarat jual beli maka tidak sah (haram) karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni obyek jual beli yang terjadi dalam praktek ini adalah Air Susu Ibu (ASI) yang mana merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh yang haram diperjualbelikan. Serta dari segi akad adalah batal karena yang digunakan dalam praktek ini adalah akad jual beli yang mana seharusnya akad yang digunakan adalah akad *ujroh*, yakni pembeli ASI memberikan berupa *ujroh* secara sukarela kepada penjual Air Susu Ibu (ASI). Jadi pembiayaan disini seharusnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penjual Air Susu Ibu (ASI). Maka dari itu praktek Jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini harus dialihkan atau dirubah **akadnya yang awalnya jual beli menjadi akad shadaqah atau ijarah. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan maka diperbolehkan, yakni:**

- a. Karena adanya hajat (kebutuhan) yang dalam melakukan jual beli ini atas dasar terdesak kebutuhan ekonomi serta kebutuhan bayi yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang diperbolehkan menempuh jalan yang semula dilarang karena adanya hajat.
- b. Adanya unsur tolong-menolong dan saling membutuhkan antara penjual dan pembeli.
- c. Jual beli Air Susu Ibu (ASI) juga banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya bagi bayi yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI) yakni, pihak penjual bisa mendapatkan uang dengan

cepat untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan bisa membantu para ibu yang kekurangan Air Susu Ibu (ASI), sedangkan pihak pembeli dapat memperoleh keuntungan yakni dapat memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya.

- d. Dalam praktik jual beli ASI ini sudah menjadi adat bagi masyarakat Wonorejo. Namun tidak menjadi kebiasaan yang harus dijalankan.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini diperbolehkan hanya dalam kondisi terdesak dan manakala kondisi sudah normal, maka hukum kembali kepada status semula, sebagaimana yang terdapat pada kaidah di atas tentang pembatasan kaidah *kemadaratan*. Jadi status hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) ini adalah tidak sah (haram) dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Tokoh agama yang membolehkan berpendapat bahwa praktek jual beli Air Susu Ibu (ASI) boleh dilakukan karena adanya faktor kebutuhan ekonomi dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Kelurahan Wonorejo.
- b. Tokoh agama yang tidak membolehkan berpendapat bahwa praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo adalah haram, karena obyek jual beli disini adalah ASI yang merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh yang haram diperjual belikan Disamping itu akad yang digunakan dalam praktek ini adalah akad jual beli yang seharusnya dirubah menjadi akad shadaqah atau ijarah yang mana pemberian upah (*ujroh*) diberikan secara sukarela kepada pemberi (penjual) ASI.
2. Menurut Tinjauan hukum Islam pada dasarnya hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) adalah haram karena ASI termasuk bagian dari anggota tubuh yang haram diperjualbelikan. Baik secara langsung atau tidak langsung karena akan berdampak pada hubungan saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Akan tetapi hal ini boleh dilakukan ketika hanya dalam keadaan dharurat saja, sehingga menyebabkan terjadinya kebiasaan (adat) di daerah setempat yang

tidak dapat dihindari dan Ibu bayi yang membutuhkan ASI tersebut diperbolehkan memberikan upah (*ujrah*) secara sukarela.

B. Saran

1. Bagi para warga masyarakat Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya sebelum melakukan transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) sebaiknya mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam Islam agar tidak terjadi penyimpangan dari hukum Islam.
2. Kepada para pelaku jual beli Air Susu Ibu (ASI) hendaknya berhati-hati dalam bertransaksi karena dampak dari praktek jual beli ASI ini adalah akan **terjadinya saudara sepersusuan yang haram dinikahi dan harus segera dihentikan**. Serta sebaiknya para pelaku jual beli ASI tidak memanfaatkan kondisi masyarakat Kelurahan Wonorejo sebagai ajang bisnis. Maka hendaknya selalu berhati-hati dan lebih memilih menjauhi kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, Jilid V, 1995

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2001

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1995

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, jilid II, Makkah: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990

Aminuddin (Ed), *Sekitar Masalah Sastra Beberapa Prinsip Dan Model Pengembangannya*, Malang, Yayasan A3, 1990

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2003

Baihaqi, Imam, *Sunanul Kubro*, Juz V, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994

Barmawi Umari, *Fiqh Ibadah, Muamalah dan Munakahat Cetakan I*, Solo: CV Ramadhani, 1986

Chuzaimah Y. Tanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cetakan IV, 2009

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media, 2006

Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan 3, 1995

Khallaf, Abdul Wahab *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I buku 2 (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007

Tirmidzi, Imam, *Sunan at- Tirmidzi Jilid III*, Beirut: Dar Al- Fikri, 1994

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1998

Muhammad, Abi at-Tayyib, '*Aun Ma'bud*, Jilid III, Beirut, Lebanon, Dar al-Kitab, 1989

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Nisaburiy, Abi Husain Muslim Ibn al- Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz X, Beirut, Dār-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Saratin, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 13*, Terjemahan Moh. Thalib, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1997

Salih al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006

Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, Solo, Aqwa Medika, Cetakan I, 2008

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi Offset, 1991

Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1989

Qardhawi, Yusuf, *Terjemah Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta, Gema Insani, 1995

[http://id.wikipedia.org/wiki/Air Susu Ibu](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_Susu_Ibu)

[www. Medicastore.com](http://www.Medicastore.com)